



P E N E T A P A N

No. 37/Pdt.P/2024/PN.Plp

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

ANI, lahir di Makassar, tanggal 19 Desember 1953, jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Landau No. 59, RT. 003 RW 004, Kel. Pontap, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, email ntanciady@yahoo.com;

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo, pada tanggal 08-03-2024, dibawah register nomor : 37/Pdt.P/2024/PN Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah selaku ahli waris dari suami tersebut dan pemohon adalah ahli waris;
- Bahwa suami pemohon bernama Trisno Rahmat berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2009 di Palopo dikarenakan sakit dan dikebumikan di Palopo;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian suami pemohon tersebut sehingga saat ini tidak pernah di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil manapun;
- Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Trisno Rahmat tersebut untuk sebagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian berdasarkan ketentuan Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat domisili pemohon yaitu Pengadilan Negeri Palopo;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palopo kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2009 telah meninggal dunia seorang suami bernama Trisno Rahmat karena sakit dan dikebumikan di Palopo;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Palopo untuk mencatat kematian tersebut dalam buku register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Trisno Rahmat;
4. Membebankan biaya perkara pada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, No. NIK 7373055912530001 tertanggal 15-10-2017, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 27 Februari 2024, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon, No. 7373051812100002 tertanggal 15-06-2020, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Trisno Rahmat, No. 474.3/ /KP/XI/2011 tertanggal 10 November 2011, diberi tanda P.4;
5. Foto Makam Trisno Rahmat, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ELSYE RAHMAT, JUNI RAHMAT, NELLY dan MERY CHRISTY, diberi tanda P.6;



Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ELLY GUNAWAN;

- Bahwa saksi adalah teman dari anak Pemohon;
- Bahwa saksi berteman dengan anak Pemohon yang bernama MERY CHRISTY sejak SD hingga tamat SMA;
- Bahwa suami Pemohon bernama Trisno Rahmat;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi biasa bertemu dengan suami Pemohon semasa hidupnya;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia di Kota Palopo pada tanggal 11-12-2009 dan dimakamkan di pekuburan Cina Palopo;
- Bahwa kematian suami Pemohon belum pernah dilaporkan pada kantor Catatan Sipil Kota Palopo dan belum memiliki Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar Akta Kematian suami Pemohon tersebut dapat diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Palopo;

2. Saksi SETTI TALIB, S.E.;

- Bahwa saksi adalah ketua RT dilingkungan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Trisno Rahmat;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya saksi tidak pernah bertemu dengan suami Pemohon;

3. Saksi NELLY;

- Bahwa Pemohon adalah Ibu saksi;
- Bahwa ayah saksi bernama Trisno Rahmat;
- Bahwa ayah saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah saksi meninggal dunia di Kota Palopo pada tanggal 11-12-2009 dan di makamkan di pekuburan Cina Palopo;



- Bahwa kematian ayah saksi belum dilaporkan pada kantor Catatan Sipil Kota Palopo dan belum memiliki Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar Akta Kematian ayah saksi tersebut dapat diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Palopo;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus Akta Kematian ayah saksi karena Pemohon ingin mengurus pengalihan kepemilikan warisan ayah saksi kepada Pemohon dan saksi bersaudara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin mendaftarkan kematian suami Pemohon bernama TRISNO RAHMAT yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11-12-2009 di Kota Palopo, yang belum didaftarkan untuk kepentingan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 telah menentukan bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan pada Bagian Ketujuh tentang Pencatatan Kematian di dalam Pasa 44 ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;



Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat diketahui bahwa suami Pemohon benar bernama TRISNO RAHMAT dan suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11-12-2009 dan dimakamkan di pekuburan Cina Palopo, yang hingga saat ini belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebut diatas maupun di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, pada pokoknya telah mengatur bahwa permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun maka penerbitan akta kematian didasarkan pada penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dalam hubungannya dengan fakta kematian suami Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 11-12-2009 atau telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan suami Pemohon bernama TRISNO RAHMAT telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11-12-2009 dan dimakamkan di Kota Palopo;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo untuk mencatat tentang kematian TRISNO RAHMAT dan menerbitkan Akta Kematian TRISNO RAHMAT tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palopo, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HARIFUDDIN Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HARIFUDDIN

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK	:	Rp. 100.000,-
- Biaya PNPB Panggilan	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Leges	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 200.000,-

Terbilang (dua ratus ribu rupiah)